



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0069/Pdt.P/2017/PA.S1w.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan perubahan nama yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0069/Pdt.P/2017/PA.S1w. tanggal 31 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1973 Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 406/1973 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: K.2/Pw.01/260/1998 pada tanggal 07 Desember 1989);
2. Bahwa semasa Pemohon menikah dengan ISTRI telah bercerai sesuai dengan bukti Akta cerai nomor: 0666/AC/2012/PA/2012 dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 1. ANAI I umur 46 tahun
 2. ANAK II umur 44 tahun
 3. ANAK III umur 41 tahun

him 1 dan i 8 him Putman No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ANAK IV umur 38 tahun
5. ANAK V umur 36 tahun
6. ANAK VI umur 27 tahun
7. ANAK VII umur 20 tahun
8. ANAK VIII umur 15 tahun
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, tertulis PEMOHON yang sebenarnya nama Pemohon adalah PEMOHON sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3328163112560126);
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pembetulan nama adalah untuk menyesuaikan nama dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk serta bermaksud untuk membuat akte kelahiran anak Pemohon;
5. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk membetulkan/merubah nama Pemohon;
6. Bahwa dengan hal tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan merubah Nama dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 406/1973 tanggal 06 Agustus 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal dari PEMOHON menjadi PEMOHON;
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

hlm. 2 dart 8 hlm. Putusan No. 0069/Pdt.P/2017PA.Shv

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk alas nama PEMOHON Nomor 3328/SKT/20170420/00097, tanggal 20 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Aide Kelahiran alas nama PEMOHON, berdasarkan alcta kelahiran Nomor 4.037/TP/2009, tanggal 19 Januar' 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 33281620020XXXXX, tanggal 14 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Alcta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tegal Nomor: K/2/PW.01/260/1998, 07 Desember 1998, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0666/AC/2012/PA.S1w, tanggal 17 Februari 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.5;

Bahwa selain itu, Pemohon telah menghadirkan mantan istri Pemohon yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekeljaan dagang, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi mantan istri Pemohon;

Bahwa Pemohon sejak lahir bernama PEMOHON;

him 3 doll 8 hbn. Putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon, telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 07 Desember 1998, dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, yang Duplikatnya Kutipan Akta Nikahnya Nomor: K/2/PW.01/260/1998, 07 Desember 1998, tetapi nama Pemohon tersebut dalam akta nikah tidak sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga;

- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi untuk pembuatan paspor dan akte kelahiran anak serta dokumen penting lainnya.;

Bahwa terhadap keterangan mantan istri Pemohon, dan Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonan perubahan nama, Pemohon yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor K/2/PVV.01/260/1998, tanggal 07 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam buldi pemikahannya tersebut, pada pokoknya dapat diuraikan bahwa Pemohon yang pada 07 Desember 1998, telah melangsungkan perkawinan sah dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal nama tersebut dalam alcta nikah tidak sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Aide Kelahiran,

Mm. 4 dari 8 Mm. Postman No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga. Perubahan nama dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan hukum untuk mengurus kelengkapan administrasi kantor dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan nama Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut identitas suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat, (P.1) s/d (P.5) dan saksi-saksi, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon dan mantan Istri dan bukti-bukti surat, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan mantan istri, telah melangsungkan perkawinan sah pada 07 Desember 1998 dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten

hint. 5 dari 8 him. Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal, nama tersebut dalam Duplikat akta nikah tidak sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga;

- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi untuk pembuatan paspor dan akte kelahiran anak dan dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 dan 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa: "Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia", maka dan itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5), dan keterangan Pemohon dan mantan istri Pemohon haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: "memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan berkaitan dengan biodata pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

him 6 dart 8 Ma Putman No. 0069/Pdt.P/2017PA.S7w

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Duplikat Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor: K/2/PW.01/260/1998, tanggal 07 Desember 1998, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama Pemohon pada Duplikat Kutipan Akta Nikahnya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II

Mengingat, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 tahun 2009 serta segala perundangundangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama PEMOHON yang tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: K/2/PW.01/260/1998, tanggal 07 Desember 1998, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, diubah menjadi PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di atas pada Duplikat Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Tegal Nomor: K/2/PW.01/260/1998, tanggal 07 Desember 1998 untuk dilakukan perubahan pada Register dimaksud;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1438 H., oleh Hj. RIZKIYAH, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu SITI IZATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

Hakim anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. ALWI, M.H.I.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu hbu rupiah)

him. 8 dan i 8 him. Putusan No.